



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Asisten Sekretaris Daerah
4. Para Kepala Perangkat Daerah
5. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/ 17 /2026

TENTANG

ALUR WAKTU (*TIMELINE*) PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penetapan Keputusan Bupati, dipandang perlu dilakukan pengendalian dan penataan terhadap penyusunan serta penetapan Keputusan Bupati yang bersifat strategis pada awal tahun anggaran untuk meminimalisir terjadinya maladministrasi dalam hal pemberlakuan surat Keputusan Bupati. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pada aspek Perencanaan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengoptimalkan ketepatan waktu, ketepatan kaidah penyusunan dan ketepatan sasaran pada seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah-RKPD) dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Rencana Kerja-Renja);
 - b. menyusun dan menyiapkan lebih awal draft rancangan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah-RKPD) dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Rencana Kerja-Renja) sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
 - c. mengajukan draft rancangan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah paling lambat pada 2 Desember tahun berjalan untuk rancangan yang akan diberlakukan pada tahun berikutnya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini;
 - d. menetapkan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan tim perencanaan, dokumen perencanaan, dan kegiatan strategis lainnya paling lambat pada minggu kedua bulan Januari (dapat dilakukan pengecualian terhadap Keputusan Bupati yang masih membutuhkan persetujuan/rekomendasi/ dokumen teknis lainnya dari instansi lain yang menjadi dasar dan penunjang penetapan Keputusan Bupati).
2. Pada aspek keuangan dan aset dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah agar segera menyampaikan data dan usulan yang diperlukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai bahan penyusunan draft Keputusan Bupati di bidang keuangan dan aset;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan percepatan penyusunan draft Keputusan Bupati yang berkaitan mengenai Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Petugas Verifikasi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Uang Persediaan, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, dan Penetapan Pengguna Barang.
 - c. melakukan percepatan pengajuan draft Keputusan Bupati terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;

- d. mengajukan draft rancangan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Desember tahun berjalan untuk rancangan yang akan diberlakukan pada tahun berikutnya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini;
 - e. memastikan penetapan Keputusan Bupati terkait pengelolaan keuangan paling lambat tanggal 2 Januari di tahun berjalan untuk mengakomodir administrasi pada transaksi keuangan awal tahun dan bulan berikutnya.
3. Pada aspek Pengawasan dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Inspektorat Kabupaten melakukan percepatan penyusunan draft Keputusan Bupati yang berkaitan mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan, Pembentukan Tim Pelaksana Penyelenggara Survei Penilaian Integritas, dan Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
 - b. melakukan percepatan pengajuan draft Keputusan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
 - c. mengajukan draft rancangan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Desember tahun berjalan untuk rancangan yang akan diberlakukan pada tahun berikutnya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini;
4. Pada aspek Teknis dan Operasional, Perangkat Daerah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi kebutuhan Keputusan Bupati yang mendukung pelaksanaan teknis kegiatan;
 - b. menyusun dan mengajukan draft rancangan keputusan secara tepat waktu sesuai kebutuhan pelaksanaan program;
 - c. menyusun dan mengajukan draft rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun bagi Perangkat Daerah yang telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dalam Propemperda dan Propemperkada;
 - d. menetapkan Keputusan Bupati teknis sektoral paling lambat pada minggu kedua bulan Januari (dapat dilakukan pengecualian terhadap keputusan bupati yang masih membutuhkan persetujuan/rekomendasi/ dan dokumen teknis lainnya dari instansi lain yang menjadi dasar dan penunjang penetapan Keputusan Bupati).
5. Ketentuan lain:
- a. Perangkat Daerah agar menyusun timeline internal penyusunan Keputusan Bupati sesuai dengan Lampiran dalam Surat Edaran ini;
 - b. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini;
 - c. pelaksanaan penetapan Keputusan Bupati agar dilakukan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 10 April 2026
Bupati Polewali Mandar,

Samsul Mahmud



Tembusan:

1. Wakil Bupati Polewali Mandar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar

ALUR WAKTU (TIMELINE) PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI

NO	ASPEK	JENIS KEPUTUSAN	DESEMBER 2026																											
			1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31					
1	PERENCANAAN	Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah																												
2	KEUANGAN DAN ASET	Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan																												
		Tim Anggaran Pemerintah Daerah																												
		Uang Persediaan																												
		Penetapan Pengguna Barang																												
		Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah																												
		Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemberian TPP PNS																												
3	PENGAWASAN	Program Kerja Pengawasan Tahunan																												
		Tim Pengawasan Organisasi Masyarakat																												
		Tim Pelaksana Survei Penilaian Integritas																												
		Tim Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK																												
4	TEKNIS DAN OPERASIONAL	Penetapan Perencanaan Penyusunan PERKADA																												

NO	ASPEK	JENIS KEPUTUSAN	JANUARI 2027																											
			2	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	28	29	30	31					
1	PERENCANAAN	Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah																												
2	KEUANGAN DAN ASET	Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan																												
		Tim Anggaran Pemerintah Daerah																												
		Uang Persediaan																												
		Penetapan Pengguna Barang																												
		Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah																												
		Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemberian TPP PNS																												
3	PENGAWASAN	Program Kerja Pengawasan Tahunan																												
		Tim Pengawasan Organisasi Masyarakat																												
		Tim Pelaksana Survei Penilaian Integritas																												
		Tim Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK																												
4	TEKNIS DAN OPERASIONAL	Penetapan Perencanaan Penyusunan PERKADA																												

KETERANGAN:

- PENGAJUAN DRAFT KEPADA BAGIAN HUKUM
- VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN REVIEW SUBSTANSI OLEH BAGIAN HUKUM
- PERBAIKAN DRAFT OLEH PERANGKAT DAERAH (JIKA DIPERLUKAN)
- FINALISASI DRAFT OLEH BAGIAN HUKUM
- PEMBUATAN NOTA PENGAJUAN DARI BAGIAN HUKUM
- PARAF KOORDINASI OLEH PEJABAT TERKAIT
- PENGAJUAN KEPADA BUPATI UNTUK PENETAPAN
- PENOMORAN/REGISTER
- PEMBUATAN SALINAN

